



PUTUSAN

Nomor : 135/Pid.B/2025/PN Sda.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HUSNI MUBAROK als. MUBAROK Bin SADINO.**
Tempat Lahir : Surabaya.
Umur / Tgl Lahir : 30 tahun/ 14 September 1994.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Sidoyoso II Gg.4/16 RT.005/ RW.014, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Kota Surabaya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa **HUSNI MUBAROK als. MUBAROK Bin SADINO** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;



Dalam perkara ini, Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO tersebut ;

Telah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : **135/Pid.B/2025/PN**

Sda. tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : **135/Pid.B/2025/PN** **Sda.** tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan/ *Requisitoir* Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM – 35 / Sidoa / Eoh.2 / 02 / 2025, tanggal 29 April 2025, yang pada pokoknya Penuntut Umum **menuntut** :

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani serta membebani terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi EKO ARI HANTORO.

H Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sda



- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi AKHMAD NUR AFANDI.

- 1 (satu) buah golok dengan terbungkus sarung golok terbuat dari kayu berukuran 70 cm;
- (satu) buah besi kubut;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.No : PDM – 35 / Sidoa / Eoh.2 / 02 / 2025, tanggal 06 Pebruari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

----- Bawa **Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO** bersama – sama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2024 bertempat di halaman depan sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Lajuk RT. 001 RW. 001 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak,**



yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH untuk mengangkut kaca dari UD. BAROKAH di Desa Sumengko Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik untuk dijual ke daerah Pandaan Kabupaten Pasuruan hingga pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) kembali menuju ke Gresik melewati Jalan Raya Pandaan masuk ke Jalan Raya Arteri Porong Sidoarjo.
- Bahwa pada saat masuk ke Jalan Desa Lajuk Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tepatnya di depan sebuah rumah ZAINAL (DPO) melihat ada besi scaffolding yang disendarkan di tembok depan rumah Saksi EKO ARI HANTORO. Melihat hal tersebut timbul niat jahat sehingga Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) berbalik arah menuju ke rumah Saksi EKO ARI HANTORO tersebut lalu terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH didepan rumah Saksi EKO ARI HANTORO.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO dan TRI (DPO) turun dari kendaraan sementara ZAINAL (DPO) menunggu didalam kendaraan sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu tanpa seizin dari Saksi EKO ARI HANTORO selaku Pemiliknya, terdakwa dan TRI (DPO) langsung masuk kedalam pekarangan rumah lalu mengangkut 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding tersebut kedalam bak pick up, yang mana perbuatan terdakwa dan kedua temannya tersebut diketahui oleh Saksi EKO ARI HANTORO yang keluar dari dalam rumah lalu berteriak “Maling”.
- Bahwa karena perbuatannya diketahui oleh Saksi EKO ARI HANTORO, kemudian Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) langsung melarikan diri dengan membawa 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding milik Saksi EKO ARI HANTORO tersebut menuju kearah Jalan Raya Arteri Porong Sidoarjo hingga berhenti di Jalan Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, namun terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi EKO ARI HANTORO bersama dengan Saksi AGUNG SUBAKTIAR yang mengejar

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan teman – temannya tersebut dengan sepeda motor. Namun pada saat terdakwa diamankan, ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) berhasil melarikan diri dan tidak berapa lama datang Saksi ADI BUDI MULYO dan Saksi DONI CANDRA YAHYA selaku Anggota Polsek Porong menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH yang memuat 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding milik Saksi EKO ARI HANTORO tersebut, selain itu didapatkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah golok dengan terbungkus sarung golok terbuat dari kayu berukuran 70 cm dan 1 (satu) buah besi kubut yang merupakan milik TRI (DPO) yang ada didalam mobil, lalu terdakwa serta seluruh barang buktinya sebagaimana tersebut dibawa ke Kantor Polsek Porong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) tersebut, Saksi EKO ARI HANTORO mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 KUHP.

Subsidair :

----- Bahwa **Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO** bersama – sama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2024 bertempat di halaman depan sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Lajuk RT. 001 RW. 001 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) dengan mengendarai mobil Daihatsu

H Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sda



Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N. 9424 TH untuk mengangkut kaca dari UD. BAROKAH di Desa Sumengko Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik untuk dijual ke daerah Pandaan Kabupaten Pasuruan hingga pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) kembali menuju ke Gresik melewati Jalan Raya Pandaan masuk ke Jalan Raya Arteri Porong Sidoarjo.

- Bahwa pada saat masuk ke Jalan Desa Lajuk Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tepatnya di depan sebuah rumah ZAINAL (DPO) melihat ada besi scafolding yang disendarkan di tembok depan rumah Saksi EKO ARI HANTORO. Melihat hal tersebut timbul niat jahat sehingga Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) berbalik arah menuju ke rumah Saksi EKO ARI HANTORO tersebut lalu terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH didepan rumah Saksi EKO ARI HANTORO.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO dan TRI (DPO) turun dari kendaraan sementara ZAINAL (DPO) menunggu didalam kendaraan sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu tanpa seizin dari Saksi EKO ARI HANTORO selaku Pemiliknya, terdakwa dan TRI (DPO) mengangkut 2 (dua) set besi tiang penyangga scafolding dan 1 (satu) set besi pijakan scafolding tersebut kedalam bak pick up, yang mana perbuatan terdakwa dan kedua temannya tersebut diketahui oleh Saksi EKO ARI HANTORO yang keluar dari dalam rumah lalu berteriak "Maling".
- Bahwa karena perbuatannya diketahui oleh Saksi EKO ARI HANTORO, kemudian Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) langsung melarikan diri dengan membawa 2 (dua) set besi tiang penyangga scafolding dan 1 (satu) set besi pijakan scafolding milik Saksi EKO ARI HANTORO tersebut menuju kearah Jalan Raya Arteri Porong Sidoarjo hingga berhenti di Jalan Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, namun terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi EKO ARI HANTORO bersama dengan Saksi AGUNG SUBAKTIAR yang mengejar terdakwa dan teman – temannya tersebut dengan sepeda motor. Namun pada saat terdakwa diamankan, ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) berhasil melarikan diri dan tidak berapa lama datang Saksi ADI BUDI MULYO dan Saksi DONI CANDRA YAHYA selaku Anggota Polsek Porong menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH yang memuat 2 (dua) set besi tiang penyangga scafolding dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



set besi pijakan scaffolding milik Saksi EKO ARI HANTORO tersebut, selain itu didapatkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah golok dengan terbungkus sarung golok terbuat dari kayu berukuran 70 cm dan 1 (satu) buah besi kubut yang merupakan milik TRI (DPO) yang ada didalam mobil, lalu terdakwa serta seluruh barang buktinya sebagaimana tersebut dibawa ke Kantor Polsek Porong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) tersebut, Saksi EKO ARI HANTORO mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.
----- Perbuatan Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI EKO ARI HANTORO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di halaman depan rumah yang beralamatkan di Desa Lajuk RT. 001 RW. 001 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan dua orang temannya yang berhasil melarikan diri.
 - Bahwa terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut mengambil barang berupa 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding yang merupakan milik saksi sendiri.
 - Bahwa sebelum diambil atau dicuri oleh terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut, 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding

[Signature] Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sda



milik saksi tersebut dengan posisi bersandar ditembok rumah bagian depan sisi timur tepatnya di halaman depan rumah saksi.

- Bawa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa bersama dengan kedua temannya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH.
- Bawa pada saat terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut melakukan aksinya, saksi melihat dan mengetahuinya secara langsung karena posisi saksi berada di dalam kamar dengan jarak sekitar tiga meter. Kemudian saat itu saksi yang belum tidur mendengar suara berisik dari arah luar rumah (suara orang, suara mesin mobil dan suara orang menaikkan barang keatas kendaraan), karena curiga lalu saksi keluar dan melihat Para pelaku telah mengambil dan memuat besi scaffolding tersebut keatas mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH. Mengetahui perbuatannya diketahui saksi, selanjutnya Para pelaku berusaha melarikan diri dengan kendaraannya kearah Jalan Raya Arteri Porong Sidoarjo, lalu saksi bersama dengan AGUNG SUBAKTIAR berusaha mengejar Para pelaku sambil berteriak "*Maling*" hingga sampai di Jalan Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo berhasil mengamankan terdakwa berikut dengan mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH yang dikemudikannya dan besi scaffolding yang berhasil dibawanya, sedangkan kedua pelaku lainnya berhasil melarikan diri.
- Bawa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan :

2. SAKSI AGUNG SUBAKTIAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

f/ Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di halaman depan rumah yang beralamatkan di Desa Lajuk RT. 001 RW. 001 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan dua orang temannya yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut mengambil barang berupa 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding yang merupakan milik EKO ARI HANTORO (saksi korban).
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang merupakan kakak ipar saksi.
- Bahwa sebelum diambil atau dicuri oleh terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut, 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding milik saksi korban tersebut dengan posisi bersandar ditembok rumah bagian depan sisi timur tepatnya di halaman depan rumah.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa bersama dengan kedua temannya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut melakukan aksinya, saksi melihat dan mengetahuinya secara langsung karena awalnya posisi saksi yang tertidur di ruang tengah terbangun dan melihat saksi korban berlari keluar rumah dan saksi mendengar suara berisik dari arah luar rumah (suara orang, suara mesin mobil dan suara orang menaikkan barang keatas kendaraan), lalu saksi melihat Para pelaku telah mengambil dan memuat besi scaffolding tersebut keatas mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH. Mengetahui perbuatannya diketahui saksi, selanjutnya Para pelaku berusaha melarikan diri dengan kendaraannya kearah Jalan Raya Arteri Porong Sidoarjo, lalu saksi bersama dengan saksi korban berusaha mengejar dan mencari keberadaan Para pelaku hingga sampai di Jalan Raya Kludan Kecamatan

f Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo berhasil mengamankan terdakwa berikut dengan mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH yang dikemudikannya dan besi scaffolding yang berhasil dibawanya, sedangkan kedua pelaku lainnya berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. **SAKSI S. ACHMAD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku pemilik mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH yang sebelumnya disewa oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyewa mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH milik saksi tersebut dengan tujuan untuk pindahan rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang saksi ketahui yaitu saksi mendapatkan informasi dari Penyidik Polsek Porong bahwa mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH milik saksi tersebut dipakai oleh terdakwa untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada saat persidangan, saksi telah menyerahkan bukti kepemilikan atas mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH berupa BPKB maupun STNK dan memohon agar kendaraan tersebut dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH milik saksi tidak dapat dipakai sekitar empat bulan terhitung saat terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

4. **SAKSI ADI BUDI MULYO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas saksi selaku Anggota POLRI dan berdinias di Polsek Porong.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di halaman depan rumah yang beralamatkan di Desa Lajuk RT. 001 RW. 001 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan dua orang temannya yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut mengambil barang berupa 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding yang merupakan milik EKO ARI HANTORO (saksi korban).
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim berhasil mengamankan terdakwa berikut dengan barang buktinya yaitu :
 - 1) 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH;
 - 3) 1 (satu) buah golok dengan terbungkus sarung golok terbuat dari kayu berukuran 70 cm;
 - 4) 1 (satu) buah besi kubut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa bersama dengan kedua temannya melakukan pencurian tersebut. Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB melaksanakan tugas Piket Reskrim hingga pada dini hari atau Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 01.45 WIB mendapatkan laporan dari masyarakat adanya tindak pidana pencurian di Desa Lajuk Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan dilakukan pengejaran oleh EKO ARI HANTORO (saksi korban) bersama dengan AGUNG SUBAKTIAR dan berhasil mengamankan pelaku di Jalan Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya saksi bersama dengan Tim langsung menuju ke

Hf Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi untuk menindak lanjuti terdakwa berikut mengamankan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan dibawa ke Kantor Polsek Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

5. **SAKSI DONI CANDRA YAHYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas saksi selaku Anggota POLRI dan berdinias di Polsek Porong.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di halaman depan rumah yang beralamatkan di Desa Lajuk RT. 001 RW. 001 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan dua orang temannya yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut mengambil barang berupa 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding yang merupakan milik EKO ARI HANTORO (saksi korban).
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim berhasil mengamankan terdakwa berikut dengan barang buktinya yaitu :
 - 1) 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH;
 - 3) 1 (satu) buah golok dengan terbungkus sarung golok terbuat dari kayu berukuran 70 cm;
 - 4) 1 (satu) buah besi kubut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa bersama dengan kedua temannya melakukan pencurian tersebut. Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB melaksanakan tugas Piket Reskrim hingga pada dini hari atau Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 01.45 WIB mendapatkan laporan dari masyarakat adanya tindak pidana pencurian di Desa Lajuk Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan

H Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengejaran oleh EKO ARI HANTORO (saksi korban) bersama dengan AGUNG SUBAKTIAR dan berhasil mengamankan pelaku di Jalan Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya saksi bersama dengan Tim langsung menuju ke lokasi untuk menindak lanjuti terdakwa berikut mengamankan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan dibawa ke Kantor Polsek Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar keterangan Terdakwa **HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di halaman depan rumah yang beralamatkan di Desa Lajuk RT. 001 RW. 001 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) namun berhasil melarikan diri.
- Bahwa adapun barang yang telah terdakwa curi atau ambil bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) yaitu berupa 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding yang merupakan milik EKO ARI HANTORO (saksi korban).
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa sebelum diambil atau dicuri oleh terdakwa bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) tersebut, 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding milik saksi korban tersebut dengan posisi bersandar ditembok rumah bagian depan sisi timur tepatnya di halaman depan rumah saksi korban.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO)

f/ Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH milik AHMAD NUR AFANDI yang sebelumnya terdakwa sewa selama 10 (sepuluh) hari untuk mengangkut kaca dari UD. BAROKAH Desa Sumengko Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik untuk dijual ke daerah Pandaan Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) mengambil 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding milik saksi korban tersebut untuk dimiliki lalu dijual sehingga mendapatkan uang yang kemudian dibagi bertiga.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 terdakwa bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH untuk mengangkut kaca dari UD. BAROKAH Desa Sumengko Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik untuk dijual ke daerah Pandaan Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) berangkat menuju ke Gresik melewati Jalan Raya Pandaan masuk ke Jalan Raya Arteri Porong Sidoarjo dan pada saat masuk ke Jalan Desa Lajuk Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tepatnya di depan sebuah rumah ZAINAL (DPO) melihat ada besi scaffolding yang disendarkan di tembok depan rumah saksi korban. Melihat hal tersebut timbul niat jahat sehingga terdakwa bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) berbalik arah menuju ke rumah saksi korban tersebut lalu memarkirkan mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH, selanjutnya terdakwa dan TRI turun dari kendaraan sementara ZAINAL menunggu didalam kendaraan sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban selaku Pemiliknya, terdakwa dan TRI mengangkut 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding milik saksi korban tersebut kedalam bak pick up, yang mana perbuatan



terdakwa dan kedua temannya tersebut diketahui oleh saksi korban yang keluar dari dalam rumah lalu berteriak "Maling". Selanjutnya terdakwa bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) langsung melarikan diri dengan membawa 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding milik saksi korban tersebut menuju kearah Jalan Raya Arteri Porong Sidoarjo hingga berhenti di Jalan Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi korban bersama dengan seorang laki – laki yang diboncengnya dengan sepeda motor sedangkan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) berhasil melarikan diri. Tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH yang memuat 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding milik saksi korban tersebut, selain itu didapatkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah golok dengan terbungkus sarung golok terbuat dari kayu berukuran 70 cm dan 1 (satu) buah besi kubut yang merupakan milik TRI (DPO) yang ada didalam mobil, lalu terdakwa serta seluruh barang buktinya sebagaimana tersebut dibawa ke Kantor Polsek Porong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yuridis diatas, apakah perbuatan para Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur delik dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative atau pilihan yaitu primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke – 4 KUHP atau subsidair Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP maka **Majelis** akan

[Handwritten signature] Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mempertimbangkan unsur – unsur dalam dakwaan yang memenuhi menurut hukum sebagaimana fakta – fakta yang telah terungkap dipersidangan yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- BARANG SIAPA ;
- MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN
- DENGAN MAKASUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK ;
- PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK, YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU ;

Ad. 1. **BARANG SIAPA .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa **HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga **Majelis Hakim** memandang para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa

f/ Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sda



yang diperbuatnya, dengan demikian maksud barang siapa telah menunjuk pada diri para Terdakwa sehingga terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA
ATAU SEBAGAIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil suatu barang**” ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **EKO ARI HANTORO, AGUNG BAKHTIAR, S. ACHMAD, ADI BUDI MULYO** dan **DONNY CANDRA YAHYA** serta keterangan Terdakwa **HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO** dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemilik barang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa **HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO** bersama dengan **ZAINAL** dan **TRI** (keduanya DPO) secara nyata telah mengambil barang yaitu 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding milik Saksi **EKO ARI HANTORO**.



, dengan demikian maksud dari unsur “**MENGAMBIL BARANG SESUATU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN** “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. DENGAN MAKSUMD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian pada Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP memberikan arti bahwa setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain dapat disebut sebagai melawan hukum jika perbuatan yang dilakukan berdasarkan pada kehendak atau niat jahat. Untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa orang yang mengambil barang yang bukan haknya memiliki kesadaran akan perbuatannya yang melawan hukum dan berniat jahat untuk memiliki barang tersebut dan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diambilnya barang – barang tersebut untuk dimiliki secara melawan hak yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang – barang tersebut seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin atau setahu pemilik barang – barang tersebut.

Berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan saksi **EKO ARI HANTORO, AGUNG BAKHTIAR, S. ACHMAD, ADI BUDI MULYO** dan **DONNY CANDRA YAHYA** serta keterangan Terdakwa **HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO** dipersidangan bahwa telah terungkap maksud dan tujuan Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO bersama dengan ZAINAL



dan TRI (keduanya DPO) mengambil tanpa seizin dari Pemiliknya yaitu 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding milik Saksi EKO ARI HANTORO untuk dijual dan menghasilkan uang sehingga dapat dimiliki oleh Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO dan ZAINAL serta TRI (keduanya DPO) dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dan nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga maksud “**untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 4. PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU
PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA,
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU
TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH
YANG BERHAK, YANG DILAKUKAN OLEH DUA
ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan saksi **EKO ARI HANTORO, AGUNG BAKHTIAR, S. ACHMAD, ADI BUDI MULYO** dan **DONNY CANDRA YAHYA** serta keterangan Terdakwa **HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO** telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa **HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO** mengemudikan mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH bersama dengan **ZAINAL** dan **TRI** (keduanya DPO) berangkat menuju ke Gresik melewati Jalan Raya Pandaan masuk ke Jalan Raya Arteri Porong Sidoarjo. Pada saat masuk ke Jalan Desa Lajuk Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tepatnya di depan sebuah rumah **ZAINAL** (DPO) melihat ada besi scaffolding yang



disenderkan di tembok depan rumah Saksi EKO ARI HANTORO. Melihat hal tersebut timbul niat jahat sehingga Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) berbalik arah menuju ke rumah Saksi EKO ARI HANTORO tersebut lalu Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO memarkirkan mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH. Selanjutnya Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO dan TRI turun dari kendaraan sementara ZAINAL menunggu didalam kendaraan sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi EKO ARI HANTORO selaku Pemiliknya, Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO dan TRI mengangkut 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding tersebut kedalam bak pick up, yang mana perbuatan Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO dan kedua temannya tersebut diketahui oleh Saksi EKO ARI HANTORO yang keluar dari dalam rumah lalu berteriak "*Maling*". Karena perbuatannya diketahui oleh Saksi EKO ARI HANTORO, kemudian Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO bersama dengan ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) langsung melarikan diri dengan membawa 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding milik Saksi EKO ARI HANTORO tersebut menuju kearah Jalan Raya Arteri Porong Sidoarjo hingga berhenti di Jalan Raya Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, namun Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO berhasil diamankan oleh Saksi EKO ARI HANTORO bersama dengan Saksi AGUNG SUBAKTIAR yang mengejar Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO dan teman – temannya tersebut dengan sepeda motor. Namun pada saat Terdakwa

H Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO diamankan, ZAINAL dan TRI (keduanya DPO) berhasil melarikan diri dan tidak berapa lama datang Saksi ADI BUDI MULYO dan Saksi DONI CANDRA YAHYA selaku Anggota Polsek Porong menangkap Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO dan mengamankan barang bukti berupa mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH yang memuat 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding milik Saksi EKO ARI HANTORO tersebut, selain itu didapatkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah golok dengan terbungkus sarung golok terbuat dari kayu berukuran 70 cm dan 1 (satu) buah besi kubut yang merupakan milik TRI (DPO) yang ada didalam mobil, lalu Terdakwa HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO serta seluruh barang buktinya sebagaimana tersebut dibawa ke Kantor Polsek Porong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi EKO ARI HANTORO mengalami kerugian materil ± sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke – 4 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, **Majelis Hakim** tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena alasan Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan hanya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena berterus terang mengakui perbuatannya, mengaku bersalah maka menurut **Majelis Hakim** permohonan tersebut akan sekaligus dipertimbangkan dalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

ff Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN/Sda



- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan yang dapat dipidana ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut diatas serta dilihat tujuan dari pada pemidanaan bukanlah merupakan ajang untuk membalaskan dendam dari negara terhadap pelaku kejahanan / terdakwa, namun lebih untuk mengubah sikap dan perilaku anggota masyarakat khususnya kepada para pelaku kejahanan agar dapat menyadari kesalahan yang diperbuat sehingga menjadi pribadi yang taat hukum, oleh karena dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah dilihat dari kadar kesalahan yang diperbuat serta keadaan fisik, psikologis, dan sosologis dari terdakwa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuat oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH;
 - 1 (satu) buah golok dengan terbungkus sarung golok terbuat dari kayu berukuran 70 cm;
 - 1 (satu) buah besi kubut;
- Yang dipergunakan dan diperoleh dalam melakukan kejahatannya akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan ini ;



Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke – 4 KUHP, Pasal –
Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara
ini ;

MENGADIL

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HUSNI MUBAROK Alias MUBAROK Bin SADINO** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set besi tiang penyangga scaffolding dan 1 (satu) set besi pijakan scaffolding;
Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi EKO ARI HANTORO.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max jenis pick up warna hitam No. Pol N 9424 TH;
Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi AKHMAD NUR AFANDI.
 - 1 (satu) buah golok dengan terbungkus sarung golok terbuat dari kayu berukuran 70 cm;
 - 1 (satu) buah besi kubut
Dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, **Bambang Trenggono, S.H. MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Effendi, S.H. M.Hum.** dan **Dewi Iswani, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 8 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mulia Sri Widayanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni, SH. MH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

YULI EFFENDI, S.H. M.Hum.

DEWI ISWANI, SH. MH.

Hakim Ketua,

BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.

Panitera Pengganti

MULIA SRI WIDAYANTI, SH.